



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Wiwing Bin Matto
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kassi-Kassi, Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Wiwing Bin Matto ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/46/VII/2021/Sat Narkoba tertanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa Wiwing Bin Matto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sukardi Bin Surep
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Daya,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukardi Bin Surep ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/VII/2021/Sat Narkoba tertanggal 21 Agustus 2021 ;

Terdakwa Sukardi Bin Surep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Faharuddin, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor LBH Tombak Keadilan DPC Pangkep, di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Advokat/Pengacara pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene, berkantor di Pengadilan Negeri Pangkajene, di Jalan Hasanuddin Nomor 38 Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Pkj tanggal 11 November 2021;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WIWING Bin MATTO dan Terdakwa II SUKARDI Bin SUREP, **tidak** terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menyatakan Terdakwa I WIWING Bin MATTO dan Terdakwa II SUKARDI Bin SUREP, terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap masing - masing terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0164 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino merna merah Nopol DD 5217 TT.

dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



5. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidananya namun Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon keringanan hukuman agar ancaman pidana minimal Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 bisa dikesampingkan dengan alasan karena Para Terdakwa adalah termasuk dalam Penyalahgunaan Narkotika, barang bukti yang ditemukan di bawah 1 gram dan Para Terdakwa belum pernah dipidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I WIWING Bin MATTO dan Terdakwa II SUKARDI Bin SUREP, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, **dengan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yakni berupa Kristal bening dengan berat netto 0,0164 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3606 /NNF /VIII /2021 tanggal 27 Agustus 2021), yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, pada saat itu terdakwa I sedang berada di telkomas tempat kerjanya bersama dengan terdakwa II pada saat itu terdakwa I dan



terdakwa II sedang beristirahat di bawah pohon kayu, kemudian terdakwa I menghampiri terdakwa II dan mengatakan **ADA ORANG PANGGILKA MAKE SHABU**, kemudian terdakwa II mengatakan **AYOMI SAMAKI**, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan pekerjaannya.

Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa I dan terdakwa II pulang kerja dan menuju ke Cappa Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah No. Pol : DD 5217 TT, dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa I dan terdakwa II sampai di cappa kota makassar dan singgah di sebuah lorong kemudian terdakwa II turun dari motor dan bertanya kepada temannya yang tidak disebutkan namanya, ADA BARANGKAH (NARKOTIKA JENIS SHABU) kemudian teman terdakwa II mengatakan TIDAK ADA setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pindah kelorong sebelah karena lorong yang pertama para terdakwa tidak menemukan Narkotika jenis shabu dan setelah sampai di lorong kedua terdakwa II kembali turun dari motor kemudian bertanya kepada temannya yang tidak disebutkan namanya, kemudian terdakwa II menghampiri terdakwa I dan mengatakan ADAMI BARANG DI LORONG SEBELAH, kemudian terdakwa I mengatakan AYOMI PAE, dan saat itu terdakwa II menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II pindah kelorong sebelah karena terdakwa I dan terdakwa II diarahkan oleh teman terdakwa II yang tidak disebutkan namanya, setelah sampai di lorong sebelah terdakwa I bersama terdakwa II bertemu dengan orang yang tidak disebutkan namanya kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah diserahkan uang tersebut orang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut, sekitar kurang lebih 10 menit orang tersebut datang di tempat terdakwa I dan terdakwa II menunggu sebelumnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memasukkan kesaku celana bagian depan kemudian para terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa II di Buttadidia Kabupaten Maros, setelah sampai di rumah terdakwa II terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sebelum berangkat ke kabupaten pangkep,

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I dengan maksud untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama NADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo), sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II sampai di Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep terdakwa I memarkir motornya di pinggir jalan sambil menunggu NADA (Dpo) tidak lama kemudian para terdakwa di hampiri oleh petugas kepolisian dari Polres Pangkep kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu di tangan kiri terdakwa I setelah itu terdakwa I dan terdakwa II di amankan ke Polres Pangkep untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap paket narkotika jenis shabu yang diamankan dari para Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3606 /NNF /VIII /2021 tanggal 27 Agustus 2021, yaitu : 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0164 gram diberi Nomor barang bukti : 10922/2021/NNF adalah milik terdakwa I WIWING Bin MATTO yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan **bahwa benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3607/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yaitu : 1 (satu) botol bekas minum berisi urine diberi Nomor barang bukti: 10923/2021/NNF milik terdakwa I adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan No. Lab: 3608/NNF/VIII/2021, yaitu : 1 (satu) botol bekas minum berisi urine diberi Nomor barang bukti:10924/2021/NNF milik terdakwa II adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I WIWING Bin MATTO dan Terdakwa II SUKARDI Bin SUREP, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, **dengan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yakni berupa Kristal bening dengan berat netto 0,0164 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3606 /NNF /VIII /2021 tanggal 27 Agustus 2021), yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa I dan terdakwa II pulang kerja dan menuju ke Cappa Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah No. Pol : DD 5217 TT, dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa I dan terdakwa II sampai di cappa kota makassar dan singgah di sebuah lorong kemudian terdakwa II turun dari motor dan bertanya kepada temannya yang tidak disebutkan namanya, ADA BARANGKAH (NARKOTIKA JENIS SHABU) kemudian teman terdakwa II mengatakan TIDAK ADA setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pindah kelorong sebelah karena lorong yang pertama para terdakwa tidak menemukan Narkotika jenis shabu dan setelah sampai di lorong kedua terdakwa II kembali turun dari motor kemudian bertanya kepada temannya yang tidak disebutkan namanya, kemudian terdakwa II menghampiri terdakwa I dan mengatakan ADAMI BARANG DI LORONG SEBELAH, kemudian terdakwa I mengatakan AYOMI PAE, dan saat itu terdakwa II menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II pindah kelorong sebelah karena terdakwa I dan terdakwa II diarahkan oleh teman terdakwa II yang tidak disebutkan namanya, setelah sampai di lorong sebelah terdakwa I bersama terdakwa II bertemu dengan orang yang tidak disebutkan namanya kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah diserahkan uang tersebut orang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut, sekitar kurang lebih 10 menit orang tersebut datang di tempat terdakwa I dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



terdakwa II menunggu sebelumnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memasukkan kesaku celana bagian depan kemudian para terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa II di Buttadidia Kabupaten Maros, setelah sampai di rumah terdakwa II terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sebelum berangkat ke kabupaten pangkep.

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I dengan maksud untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama NADA (dpo), sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II sampai di Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep terdakwa I memarkir motornya di pinggir jalan sambil menunggu NADA (Dpo) tidak lama kemudian para terdakwa di hampiri oleh petugas kepolisian dari Polres Pangkep kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu di tangan kiri terdakwa I setelah itu terdakwa I dan terdakwa II di amankan ke polres Pangkep untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap paket narkotika jenis shabu yang diamankan dari para Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3606 /NNF /VIII /2021 tanggal 27 Agustus 2021, yaitu : 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0164 gram diberi Nomor barang bukti : 10922/2021/NNF adalah milik terdakwa I WIWING Bin MATTO yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan **bahwa benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3607/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yaitu : 1 (satu) botol bekas minum berisi urine diberi Nomor barang bukti: 10923/2021/NNF milik terdakwa I adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan No. Lab: 3608/NNF/VIII/2021, yaitu : 1 (satu) botol bekas minum berisi urine diberi Nomor barang bukti:10924/2021/NNF milik terdakwa II adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUKSIN Bin MASNUIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara WIWING Bin MATTO karena memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu sedangkan saudara SUKARDI Bin SUREP dilakukan penangkapan karena saudara SUKARDI Bin SUREP bersama – sama saudara WIWING Bin MATTO memperoleh narkotika jenis sabu di Capoa Kota Makassar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP yaitu Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP, Saksi bersama dengan saudara BRIGPOL ASLAMSYAH, beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep Lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP, Saksi dan rekan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 08 / VIII / 2021 / Sat Narkoba, tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Perintah Penangkapan terhadap WIWING Bin MATTO Nomor : SP.Kap / 46 / VIII / 2021 / Sat Narkoba tanggal 21 Agustus 2021, Surat Perintah Penangkapan terhadap SUKARDI Bin SUREP Nomor : SP.Kap / 47 / VIII / 2021 / Sat Narkoba tanggal 21 Agustus 2021;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Saksi dan rekan memperoleh Informasi bahwa saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP akan membawa narkotika jenis sabu di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep sehingga Saksi dan rekan melakukan Surviellance (pembututan) terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang yang ciri-ciri fisiknya sama dengan saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP sesuai dengan informasi yang Saksi dan rekan peroleh dan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita Saksi dan rekan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP bertempat di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saudara WIWING BIN MATTO dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang ditangan sebelah kiri yang digenggam oleh saudara WIWING Bin MATTO;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan amankan, Saksi dan rekan lakukan interogasi terhadap saudara WIWING Bin MATTO dan saudara WIWING Bin MATTO menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh bersama saudara SUKARDI Bin SUREP dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya bertempat di Capoa Kota Makassar dengan menggunakan uang saudara WIWING Bin MATTO sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang saudara SUKARDI Bin SUREP sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP beserta barang buktinya Saksi dan rekan amankan dan dibawa ke Kantor Polres Pangkep;
- Bahwa audara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak ada hubungannya dengan Pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP tidak melakukan perlawanan ketika akan diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP bukan merupakan Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara WIWING Bin MATTO yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nopol DD 5217 TT;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap saudara WIWING Bin MATTO pekerjaannya yaitu tidak memiliki pekerjaan tetap, begitupula dengan saudara SUKARDI Bin SUREP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **MUH. ASLAMSYAH Bin H. JAMALUDDIN, BG** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara WIWING Bin MATTO karena memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu sedangkan saudara SUKARDI Bin SUREP dilakukan penangkapan karena saudara SUKARDI Bin SUREP bersama – sama saudara WIWING Bin MATTO memperoleh narkotika jenis sabu di Capoa Kota Makassar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP yaitu Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP, Saksi bersama dengan saudara AIPTU MUKSIN, beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep Lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP, Saksi dan rekan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 08 / VIII / 2021 / Sat Narkoba, tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Perintah Penangkapan terhadap WIWING Bin MATTO Nomor : SP.Kap / 46 / VIII / 2021 / Sat Narkoba tanggal 21 Agustus 2021, Surat Perintah Penangkapan terhadap SUKARDI Bin SUREP Nomor : SP.Kap / 47 / VIII / 2021 / Sat Narkoba tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Saksi dan rekan memperoleh Informasi bahwa saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP akan membawa narkotika jenis sabu di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep sehingga

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Saksi dan rekan melakukan Surviellance (pembututan) terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang yang ciri-ciri fisiknya sama dengan saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP sesuai dengan informasi yang Saksi dan rekan peroleh dan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita Saksi dan rekan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP bertempat di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saudara WIWING BIN MATTO dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang ditangan sebelah kiri yang digenggam oleh saudara WIWING Bin MATTO;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan amankan, Saksi dan rekan lakukan interogasi terhadap saudara WIWING Bin MATTO dan saudara WIWING Bin MATTO menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh bersama saudara SUKARDI Bin SUREP dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya bertempat di Capoa Kota Makassar dengan menggunakan uang saudara WIWING Bin MATTO sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang saudara SUKARDI Bin SUREP sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP beserta barang buktinya Saksi dan rekan amankan dan dibawa ke Kantor Polres Pangkep;
- Bahwa audara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak ada hubungannya dengan Pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP tidak melakukan perlawanan ketika akan diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa saudara WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP bukan merupakan Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara WIWING Bin MATTO yaitu 1 (satu)



sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nopol DD 5217 TT;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap saudara WIWING Bin MATTO pekerjaannya yaitu tidak memiliki pekerjaan tetap, begitupula dengan saudara SUKARDI Bin SUREP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi **HAERUDDIN SULAEMAN BIN SULAEMAN**, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya berada di wilayah Mandalle desa mandalle kec. Mandalle Kab. Pangkep pada saat itu datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba berbincang dan saksi mendengar bahwa ada 2 (dua) orang yang akan membawa Narkotika jenis sabu, tak lama Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita anggota satuan Sat narkoba Polres Pangkep melihat 2 (dua) orang berdiri di pinggir jalan saat itu saksi melihat anggota satuan Sat narkoba Polres Pangkep mendatangi 2 (dua) orang tersebut lalu mengamankan, Pada saat 2 (dua) orang tersebut di amankan saksi menghampiri tempat yang diamankan kemudian saksi melihat anggota satuan Sat narkoba Polres Pangkep melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang ditangan sebelah kiri yang digenggam oleh Terdakwa WIWING Bin MATTO, setelah saksi amankan lakukan introgasi terhadap Terdakwa WIWING Bin MATTO dan Terdakwa WIWING Bin MATTO mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa WIWING Bin MATTO dan saudara SUKARDI Bin SUREP beserta barang buktinya saksi amankan dan dibawa ke Kantor Polres Pangkep
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu diperoleh dengan cara tanpa ijin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti di periksa di persidangan terkait dengan Terdakwa I yang membawa Narkotika;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang Terdakwa I maksud adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pangkep;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pangkep, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II;
- Bahwa diri Terdakwa I kemudian digeledah badan dan kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang beratnya Saksi tidak ketahui di genggam tangan kiri Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian di amankan oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres pangkep;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, Terdakwa I dihubungi oleh NADA, kenalan Terdakwa I yang bertempat tinggal di Mandalle, Kabupaten Pangkep untuk memakai Narkotika jenis sabu di Kabupaten Pangkep dan kemudian menyuruh Terdakwa I untuk mencari Narkotika jenis sabu di Makassar;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, pada saat Terdakwa I sedang berada di tempat kerja bersama Terdakwa II yang beralamat di Telkomas Makassar, Para Terdakwa sedang istirahat di bawah pohon kayu, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dengan mengatakan. "Ada orang panggilka make sabu", lalu Terdakwa II mengatakan "Ayomi samaki";
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melanjutkan pekerjaan, dan baru sekitar pukul 17.00 WITA setelah pulang bekerja, Para Terdakwa langsung menuju ke Capoa Kota Makassar dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di Capoa Kota Makassar, Terdakwa II bertanya kepada seorang temannya, lalu Para Terdakwa kemudian berpindah tempat ke lorong yang lainnya karena lorong yang pertama Para Terdakwa datangi tidak tersedia narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di lorong yang kedua, Terdakwa II kembali turun dari motor kemudian bertanya kepada temannya, dengan temannya mengatakan "Adami barang di Lorong sebelah", kemudian Terdakwa I mengatakan "Ayomi pae", dan saat itu Terdakwa II menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pindah tempat lagi ke lorong sebelah karena di arahkan oleh teman Terdakwa II;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di lorong sebelah, Para Terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut dan Terdakwa I langsung menyerahkan uang kepada seseorang tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa I serahkan uang tersebut, seseorang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekitar ± 10 (sepuluh) menit orang tersebut datang lagi di tempat Para Terdakwa menunggu sebelumnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, kemudian 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I masukan ke saku celana depan, kemudian Para Terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa II yang bertempat di Buttadidia Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II, Para Terdakwa mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut sebelum berangkat ke Kabupaten Pangkep;
- Bahwa jumlah Narkoba yang Para Terdakwa pakai sekitar ½ (setengah) dari jumlah total yang di beli;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa berangkat ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I dengan maksud untuk bertemu dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan saudari NADA;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Para Terdakwa sampai di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, setelah itu Terdakwa I memarkir motor di pinggir jalan sambil menunggu saudari NADA;
- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian Terdakwa I diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian terhadap diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu ditangan kiri Terdakwa I yang Terdakwa I genggam pada saat itu, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti milik Terdakwa I di amankan dan dibawa ke kantor Polres Pangkep;
- Bahwa dari diri Terdakwa I di amankan dan di sita 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nopol DD 5217 TT;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama mengenal Terdakwa II sudah lama, sedangkan saudari NADA Ia kenal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa I mengenal NADA dari jejaring sosial Facebook, namun belum pernah bertemu langsung dengan orangnya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah mengkomsumsi narkotika jenis sabu, namun narkotika jenis lain belum pernah;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 bertempat di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika termasuk pula pekerjaan Terdakwa I saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti di periksa di persidangan terkait dengan Terdakwa II dan Terdakwa I yang membawa Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa II maksud adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pangkep;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pangkep, Terdakwa I sedang Bersama Terdakwa II;
- Bahwa diri Terdakwa II kemudian digeledah badan, namun tidak di temukan apapun terkait dengan Narkotika;
- Bahwa pada diri Terdakwa I kemudian di temukan 1 (satu) sachet bersisi Narkotika jenis sabu yang di genggam di tangan kiri Terdakwa I yang kemudian di amankan oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa pada awalnya, sekitar pukul 12.00 WITA, pada saat Terdakwa I sedang berada di tempat kerja bersama Terdakwa II yang beralamat di Telkomas Makassar, Para Terdakwa sedang istirahat di bawah pohon kayu, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dengan mengatakan. "Ada orang panggilka make sabu", lalu Terdakwa II mengatakan "Ayomi samaki";
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melanjutkan pekerjaan, dan baru sekitar pukul 17.00 WITA setelah pulang bekerja, Para Terdakwa langsung menuju ke Capoa Kota Makassar dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di Capoa Kota Makassar, Terdakwa II bertanya kepada seorang temannya, lalu Para Terdakwa kemudian berpindah tempat ke lorong yang lainnya karena lorong yang pertama Para Terdakwa datangi tidak tersedia narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di lorong yang kedua, Terdakwa II kembali turun dari motor kemudian bertanya kepada temannya, dengan temannya mengatakan "Adami barang di Lorong sebelah", kemudian Terdakwa I mengatakan "Ayomi pae", dan saat itu Terdakwa II menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pindah tempat lagi ke lorong sebelah karena di arahkan oleh teman Terdakwa II;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di lorong sebelah, Para Terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut dan Terdakwa I langsung menyerahkan uang kepada seseorang tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa I serahkan uang tersebut, seseorang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekitar ± 10 (sepuluh) menit orang tersebut datang lagi di tempat Para Terdakwa menunggu sebelumnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, kemudian 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I masukan ke saku celana depan, kemudian Para Terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa II yang bertempat di Buttadidia Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II, Para Terdakwa mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut sebelum berangkat ke Kabupaten Pangkep;
- Bahwa jumlah Narkoba yang Para Terdakwa pakai sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah total yang di beli;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa berangkat ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I dengan maksud untuk bertemu dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan saudari NADA;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Para Terdakwa sampai di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, setelah itu Terdakwa I memarkir motor di pinggir jalan sambil menunggu saudari NADA;
- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian Terdakwa I diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian terhadap diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu ditangan kiri Terdakwa I yang Terdakwa I genggam pada saat itu, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti milik Terdakwa I di amankan dan dibawa ke kantor Polres Pangkep;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah lama mengenal Terdakwa II sudah lama, sedangkan saudari NADA la kenal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah mengkomsumsi narkotika jenis sabu, namun narkotika jenis lain belum pernah;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 bertempat di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika termasuk pula pekerjaan Terdakwa I saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah di beri kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3606 /NNF /VIII /2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang di buat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, berupa pemeriksaan atas 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0164 gram dengan Nomor barang bukti : 10922/2021/NNF **dengan kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3607/NNF/VIII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021, yang di buat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, berupa pemeriksaan atas atas 1 (satu) botol bekas minum berisi urine a.n WIWING dengan Nomor barang bukti: 10923/2021/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3608/NNF/VIII/2021 atas pemeriksaan berupa 1 (satu) botol bekas minum berisi urine a.n SUKADI diberi Nomor barang bukti:10924/2021/NNF milik terdakwa II adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,0164 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna merah nopol DD 5217 TT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pangkep karena pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu yang di genggam di tangan kiri Terdakwa I yang kemudian di amankan oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli di Capoa Kota Makassar seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan Para Terdakwa masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa memakai sebagian sabu tersebut di rumah Terdakwa II yang bertempat di Buttadidia Kabupaten Maros;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa berangkat ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I dengan maksud untuk bertemu dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan saudari NADA yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Terdakwa I melalui media sosial untuk memakai sabu bersama-sama ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Para Terdakwa sampai di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, setelah itu Terdakwa I memarkir motor di pinggir jalan sambil menunggu saudari NADA dan dating polisi melakukan pengeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di tangan kiri Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama mengenal Terdakwa II sudah lama, sedangkan saudari NADA ia kenal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah mengkomsumsi narkotika jenis sabu, namun narkotika jenis lain belum pernah;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 bertempat di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba termasuk pula pekerjaan Terdakwa I saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, sabu tersebut adalah mengandung metamfetamina dan tes urin Para Terdakwa juga mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang dalam kaitannya perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri dengan segala identitas yang melekat padanya dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa I WIWING BIN MATTO dan Terdakwa II SUKARDI telah membenarkan identitas dirinya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Para Terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua dan ketiga, majelis hakim akan mempertimbangkan unsur keempat terlebih dahulu yaitu ;

Ad 4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pangkep karena pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu yang di genggam di tangan kiri Terdakwa I yang kemudian di amankan oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli di Capoa Kota Makassar seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan



uang tersebut hasil patungan Para Terdakwa masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Para Terdakwa memakai Sebagian sabu tersebut di rumah Terdakwa II yang bertempat di Buttadidia Kabupaten Maros;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa berangkat ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I dengan maksud untuk bertemu dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan saudari NADA yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Terdakwa I melalui media sosial untuk memakai sabu bersama-sama ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Para Terdakwa sampai di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, setelah itu Terdakwa I memarkir motor di pinggir jalan sambil menunggu saudari NADA dan dating polisi melakukan pengeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di tangan kiri Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama mengenal Terdakwa II sudah lama, sedangkan saudari NADA ia kenal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun narkoba jenis lain belum pernah;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 bertempat di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba termasuk pula pekerjaan Terdakwa I saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, sabu tersebut adalah mengandung metamfetamina dan tes urin Para Terdakwa juga mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ketika tertangkap oleh petugas Kepolisian Para Terdakwa baru saja memarkirkan motornya menunggu seseorang bernama Nada dan ketika digeledah ditemukan satu sachet narkoba jenis sabu yang digenggam oleh Terdakwa I. Berdasarkan hasil Laboratoris Forensik, satu sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah mengandung metamfenamina yang merupakan Narkoba Golongan I, namun dari uraian peristiwa sebagaimana pada fakta diatas, ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tidak ada transaksi jual beli ataupun menawarkan untuk dijual, menerima dan menyerahkan sehingga Majelis Hakim berpendapat salah



satu sub unsur dari unsur ini tidaklah terbukti, oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan unsur tersebut telah terpenuhi sehingga secara mutatis mutandis, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam pertimbangan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur keempat yaitu :

Ad 4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pangkep karena pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu yang di genggam di tangan kiri Terdakwa I yang kemudian di amankan oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli di Capoa Kota Makassar seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan Para Terdakwa masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa memakai Sebagian sabu tersebut di rumah Terdakwa II yang bertempat di Buttadidia Kabupaten Maros;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa berangkat ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I dengan maksud untuk bertemu dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan saudari NADA yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Terdakwa I melalui media sosial untuk memakai sabu bersama-sama ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Para Terdakwa sampai di Mandalle Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, setelah itu Terdakwa I memarkir motor di pinggir jalan sambil menunggu saudari NADA dan dating polisi melakukan pengeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di tangan kiri Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama mengenal Terdakwa II sudah lama, sedangkan saudari NADA ia kenal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah mengkomsumsi narkotika jenis sabu, namun narkotika jenis lain belum pernah;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 bertempat di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika termasuk pula pekerjaan Terdakwa I saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, sabu tersebut adalah mengandung metamfetamina dan tes urin Para Terdakwa juga mengandung metamfetamina ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa baru saja memarkirkan motornya dan sedang menunggu seseorang bernama Nada dan ketika digeledah ditemukan satu sachet narkoba jenis sabu yang digenggam oleh Terdakwa I. Para Terdakwa mengakui sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan seseorang bernama Nada. Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) sachet sabu di Makassar seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebelum ke Pangkep, Terdakwa I dan Terdakwa II memakai setengah sachet sabu tersebut di rumah Terdakwa II di Maros. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium bahwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina dan hasil tes urin Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengandung metamfetamina. Berdasarkan Lampiran I UU No. 35 tahun 2009, metamfetamina termasuk dalam daftar narkoba Golongan I nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur keempat ini yaitu memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, dimana maksud dari kata memiliki adalah mempunyai suatu barang dalam hal ini adalah 1 (satu) sachet sabu dimana Para Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan uangnya sendiri dan sabu tersebut sudah dipakai oleh Para Terdakwa dan sisanya akan dipakai bersama-sama dengan seseorang bernama Nada yang tinggal di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi ;

Ad 3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipenuhi suatu percobaan tindak pidana harus memenuhi tiga syarat yaitu niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Sedangkan arti dari permufakatan jahat adalah adanya suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur keempat diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II akan memakai narkoba jenis sabu yang saat itu ditemukan digenggam oleh Terdakwa I bersama dengan seseorang di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II secara patungan membeli sabu tersebut di Makassar dan sempat memakai Sebagian sabu tersebut di rumah Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memiliki sabu tersebut secara bersama-sama adalah termasuk perbuatan permufakatan jahat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan sesuatu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ia secara hukum tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Dalam dunia medis, penggunaan narkotika golongan I tidak diperbolehkan, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki sabu dan mengkonsumsinya adalah hal yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman karena barang bukti narkotika yang ada pada diri Terdakwa beratnya tidak sampai 1 (satu) gram dan Terdakwa mengkonsumsi sendiri sabu tersebut. Berdasarkan pada fakta hukum di persidangan ditemukan narkotika jenis sabu yang merupakan narkotika golongan I dengan berat 0,0164 gram dan dari keterangan Para Terdakwa yang sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu, hal ini mengindikasikan Terdakwa memang sering memakai narkotika jenis sabu. Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa berat sekitar 0,0164 gram sehingga hal ini masuk dalam kategori SEMA NO. 4 tahun 2010 tentang penyalahguna narkotika, dan hasil tes urin dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah positif mengandung bahan narkotika jenis metamfetamina sehingga Majelis Hakim dengan mempedomani SEMA No. 1 tahun 2017, berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan mengingat Para Terdakwa adalah dipandang sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, selain dijatuhi pidana terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal jenis sabu berat 0,07164 gram adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino Nopol DD 5217 TT yang disita dari Terdakwa I dikembalikan kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WIWING BIN MATTO dan Terdakwa II SUKARDI BIN SUREP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I WIWING BIN MATTO dan Terdakwa II SUKARDI BIN SUREP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu berat sisa 0,0164 gram
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino Nopol DD 5217 TT ;
Dikembalikan kepada Terdakwa I WIWING BIN MATTO ;
9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H. dan Benny Haninta Surya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Syahrudin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Benny Haninta Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Syahrudin, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)